

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998 ✓

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- Nomor 27 Tahun 1990;
  - Nomor 28 Tahun 1990;
  - Nomor 29 Tahun 1990;
  - Nomor 72 Tahun 1991;
  - Nomor 39 Tahun 1992;

1	2	3	4	5	6	7
		9. SLTP Negeri 3 Long Ikis	-	Long Ikis	Kabupaten Pasir	
		10. SLTP Negeri 5 Tanah Grogot	-	Tanah Grogot	Kabupaten Pasir	
		11. SMU Negeri 11 Samarinda	-	Samarinda Ilir	Kotamadia Samarinda	11.1.2.4251.23.01.16.5110 11.1.2.4251.23.01.16.5120
		12. SMU Negeri 2 Tanjung Palas	-	Tanjung Palas	Kabupaten Bulongan	11.1.2.4251.23.01.16.5150 11.1.2.4251.23.01.16.5210 11.1.2.4251.23.01.16.5220
		13. SMU Negeri 1 Sangatta	-	Sangatta	Kabupaten Kutai	11.1.2.4251.23.01.16.5230 11.1.2.4251.23.01.16.5250
		→ 14. SMU Negeri 1 Waru	-	Waru	Kabupaten Pasir	11.1.2.4251.23.01.16.5350